



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yongki Handris Gayus Tehupeiry Alias Brian;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/9 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Viktory KM. 10, Kec. Sorong Timur, Kel. Klawalu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Yongki Handris Gayus Tehupeiry Alias Brian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penina M. Noriwari, S.H., Advokad/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mnk tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



1. Menyatakan *Terdakwa YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY Alias BRYAN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY Alias BRYAN* dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangkan selama *Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara*;
3. Memerintahkan agar *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Sisa sampel pengujian narkotika jenis ganja di BPOM Manokwari;
 - 2) 5 (lima) buah plastik merah;
 - 3) 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
 - 4) 1 (satu) buah tas belanja warna hijau;
 - 5) 1 (satu) buah koper warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan No. Sim Card 08535262328;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan No. Sim Card 081247960979;
 - 8) 1 (satu) lembar tiket Kapal KM. Ciremai;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar *Terdakwa* dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan *Terdakwa* tidak mengajukan pembelaan, menyatakan mengakui bersalah atas perbuatannya selanjutnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya, *Terdakwa* masih ingin melanjutkan perkuliahannya, orangtua sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY alias BRIAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari Provinsi Papua Barat, tepatnya di atas Kapal KM. CIREMAI Deck 5 Belakang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Ricard Aronggear Alias Icad di Jl. Butti Abepura Kelurahan Yobe, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Firdaus Alias Calo (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 05 / VI / 2021 / BNNP-PB tanggal 21 Juni 2021, Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/05/VI/2021/BNNP tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Tersangka An. FIRDAUS MANIBUY Alias CALO dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 05 / VII / Pb,06.00 / 2021 / Bid. Pemberantasan BNNP-PB tanggal 1 Juli 2021) untuk membawakan barang milik Saudara Firdaus Alias Calo berupa Narkotika jenis ganja menuju ke Sorong. Setelah itu Rerdakwa mengajak Saksi Ricard Aronggear Alias Icad pada sekitar pukul 10.00 WIT menuju ke Rumah Sakit Abepura untuk melakukan test Rapid Antigen, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad menuju ke Pelabuhan Jayapura. Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Jayapura, Saksi Ricard Aronggear Alias Icad membeli tiket Pelni di depan Pelabuhan Jayapura;
- Bahwa setelah mendapatkan tiket pelni, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Firdaus Alias Calo dan menyampaikan tiket sudah ada, selanjutnya Saudara Firdaus Alias Calo naik ke atas kapal untuk mencari tempat tidur dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saudara Firdaus Alias Calo menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saudara Firdaus alias Calo sudah berada di dek 5 bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad naik ke atas kapal KM. CIREMAI dan pada pukul 09.00 WIT KM. CIREMAI yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad bertolak dari Pelabuhan Jayapura;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Jayapura Provinsi Papua menuju ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir yang merupakan anggota BNNP-PB melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari, kemudian setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan Condrol Diveleri di atas Kapal KM. CIREMAI untuk mencari keberadaan orang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa pada Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pemeriksaan di Dek 5 (lima) Bagian Belakang Kapal KM. CIREMAI, Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah di kantong oleh BNN Papua Barat yang sedang berada di Luar kapal dek 5 (lima) bagian tangga-tangga turun kapal, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir mengikuti Terdakwa ke tempat tidur di bagian dek 5 (lima) belakang, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi Apolos Kapisa yang merupakan Buruh Pelabuhan (TKBM) dan dari hasil pengeledahan terhadap barang tersebut Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) di dalam tas Koper Warna Hitam dan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Kota Sorong dan diedarkan di Kota Sorong, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad dan barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNN Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 067/11651/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Isvani Buamona selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 476

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Kode nomor 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 448,9 (empat ratus empat puluh delapan koma sembilan) Gram;
2. Kode nomor 51 (lima puluh satu) s/d 100 (seratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 466,1 (empat ratus enam puluh enam koma satu) Gram;
3. Kode nomor 101 (seratus satu) s/d 150 (seratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 518,7 (lima ratus delapan belas koma tujuh) Gram;
4. Kode nomor 151 (seratus lima puluh satu) s/d 200 (dua ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 1.092,6 (seribu sembilan puluh dua koma enam) Gram;
5. Kode nomor 201 (dua ratus satu) s/d 250 (dua ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 811,9 (delapan ratus sebelas koma sembilan) Gram;
6. Kode nomor 251 (dua ratus lima puluh satu) s/d 300 (tiga ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 847,3 (delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga) Gram;
7. Kode nomor 301 (tiga ratus satu) s/d 350 (tiga ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 725,9 (tujuh ratus dua puluh lima koma sembilan) Gram;
8. Kode nomor 351 (tiga ratus lima puluh satu) s/d 400 (empat ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (enam ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
9. Kode nomor 401 (empat ratus satu) s/d 450 (empat ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (empat ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
10. Kode nomor 451 (empat ratus lima puluh satu) s/d 500 (lima ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih / 03 / III / 2021 / BNNP-PB tanggal 8 Maret 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Ahmad Arsyad, SH., selaku penyidik pratama pada BNNP-PB menerangkan bahwa telah melakukan penyisihan Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis ganja kering (CANNABIS) dan dilakukan penyisihan 8,3 (delapan koma tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU – MKW / 21.121.11.16.05.0024.K / OBAT / 2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm., Apt, selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai POM Manokwari, menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan tersebut adalah positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang berdasarkan Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau :
- Kedua :

Bahwa Terdakwa YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY alias BRIAN pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari Provinsi Papua Barat, tepatnya di atas Kapal KM. CIREMAI Deck 5 Belakang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Ricard Aronggear Alias Icad di Jl. Butti Abepura Kelurahan Yobe, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Firdaus Alias Calo (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 05 / VI / 2021 / BNNP-PB tanggal 21 Juni 2021, Surat Ketetapan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S.Tap/05/VI/2021/BNNP tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Tersangka An. FIRDAUS MANIBUY Alias CALO dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO / 05 / VII / Pb,06.00 / 2021 / Bid. Pemberantasan BNNP-PB tanggal 1 Juli 2021) untuk membawakan barang milik Saudara Firdaus Alias Calo berupa Narkotika jenis ganja menuju ke Sorong. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ricard Aronggear Alias Icad pada sekitar pukul 10.00 WIT menuju ke Rumah Sakit Abepura untuk melakukan test Rapid Antigen, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad menuju ke Pelabuhan Jayapura. Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Jayapura, Saksi Ricard Aronggear Alias Icad membeli tiket Pelni di depan Pelabuhan Jayapura;

- Bahwa setelah mendapatkan tiket pelni, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Firdaus Alias Calo dan menyampaikan tiket sudah ada, selanjutnya Saudara Firdaus Alias Calo naik ke atas kapal untuk mencari tempat tidur dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saudara Firdaus Alias Calo menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saudara Firdaus alias Calo sudah berada di dek 5 bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad naik ke atas kapal KM. CIREMAI dan pada pukul 09.00 WIT KM. CIREMAI yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad bertolak dari Pelabuhan Jayapura;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Jayapura Provinsi Papua menuju ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir yang merupakan anggota BNNP-PB melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari, kemudian setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan Condrol Diveleri di atas Kapal KM. CIREMAI untuk mencari keberadaan orang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa pada Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pemeriksaan di Dek 5 (lima) Bagian Belakang Kapal KM. CIREMAI, Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah di kantong oleh BNN Papua Barat yang sedang berada di Luar kapal dek 5 (lima) bagian tangga-tangga turun kapal, kemudian Saksi Suwanto dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Saksi Rizal Jawahir mengikuti Terdakwa ke tempat tidur di bagian dek 5 (lima) belakang, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ricard Aronggear Slias Icad, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh Saksi Apolos Kapisa yang merupakan Buruh Pelabuhan (TKBM) dan dari hasil pengeledahan terhadap barang tersebut Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) di dalam tas Koper Warna Hitam dan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Kota Sorong dan diedarkan di Kota Sorong, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad dan barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNN Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 067/11651/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Isvani Buamona selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Kode nomor 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 448,9 (empat ratus empat puluh delapan koma sembilan) Gram;
2. Kode nomor 51 (lima puluh satu) s/d 100 (seratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 466,1 (empat ratus enam puluh enam koma satu) Gram;
3. Kode nomor 101 (seratus satu) s/d 150 (seratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 518,7 (lima ratus delapan belas koma tujuh) Gram;
4. Kode nomor 151 (seratus lima puluh satu) s/d 200 (dua ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 1.092,6 (seribu sembilan puluh dua koma enam) Gram;
5. Kode nomor 201 (dua ratus satu) s/d 250 (dua ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 811,9 (delapan ratus sebelas koma sembilan) Gram;
6. Kode nomor 251 (dua ratus lima puluh satu) s/d 300 (tiga ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 847,3 (delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kode nomor 301 (tiga ratus satu) s/d 350 (tiga ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 725,9 (tujuh ratus dua puluh lima koma sembilan) Gram;
8. Kode nomor 351 (tiga ratus lima puluh satu) s/d 400 (empat ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (enam ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
9. Kode nomor 401 (empat ratus satu) s/d 450 (empat ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (empat ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
10. Kode nomor 451 (empat ratus lima puluh satu) s/d 500 (lima ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp-Sisih / 03 / III / 2021 / BNNP-PB tanggal 8 Maret 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Ahmad Arsyad, SH., selaku penyidik pratama pada BNNP-PB menerangkan bahwa telah melakukan penyisihan Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis ganja kering (CANNABIS) dan dilakukan penyisihan 8,3 (delapan koma tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU – MKW / 21.121.11.16.05.0024.K / OBAT / 2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm., Apt, selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai POM Manokwari, menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan tersebut adalah positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang berdasarkan Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara Firdaus Alias Calo membawa dan menyimpan narkotika Golongan I jenis ganja ke dek 5 bagian belakang KM. CIREMAI tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saudara Firdaus Alias Calo kepada pihak yang berwenang, tetapi Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membawa ganja tersebut menuju ke Kota Sorong dengan menggunakan Kapal KM. CIREMAI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarto**, Karanganyar, 14 Desember 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Esau Sesa Kantor BNNP-PB, Kabupaten Manokwari, Islam, Anggota Polri, dibawah sumpah sesuai ajaran agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hadir dalam persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Jayapura Provinsi Papua menuju ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi dan Saksi Rizal Jawahir beserta Tim dari BNNP-PB melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari, kemudian setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Saksi dan Saksi Rizal Jawahir beserta Tim dari BNNP-PB melakukan Condrol Diveleri di atas Kapal KM. CIREMAI untuk mencari keberadaan orang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa pada Saksi dan Saksi Rizal Jawahir beserta Tim BNNP-PB melakukan pemeriksaan di Dek 5 (lima) Bagian Belakang Kapal KM. CIREMAI, Saksi dan Saksi Rizal Jawahir melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah di kantong oleh BNN Papua Barat yang sedang berada di Luar kapal dek 5 (lima) bagian tangga-tangga turun kapal, kemudian Saksi dan Tim BNNP-PB mengikuti Terdakwa ke tempat tidur di bagian dek 5 (lima) belakang, kemudian Saksi dan Tim BNNP-PB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap barang tersebut Saksi menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke kota sorong, kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNN Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi sudah sejak tahun 2019 bertugas di BNNP-PB dan sudah sering melihat narkoba jenis ganja;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel milik Terdakwa identik atau sama dengan ciri-ciri ganja;
 - Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel pada saat dilakukan penggeledahan berada di dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba jenis ganja tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti ganja yang Saksi temukan dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel milik Terdakwa, beratnya Saksi perkiraan sekitar kurang lebih 8 (delapan) kg beserta tas Koper milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RIZAL JAWAHIR**, Sorong, 39 Tahun/ 9 Mei 1982, Laki-laki, Indonesia, Jl. Esau Sesa Kantor BNNP-PB, Kabupaten Manokwari, Islam, Anggota Polri, dibawah sumpah sesuai ajaran agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hadir dalam persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja dari Jayapura Provinsi Papua menuju ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi dan Saksi Suwanto beserta Tim dari BNNP-PB melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari, kemudian setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Saksi dan Saksi Suwanto beserta Tim dari BNNP-PB melakukan Condrol Diveleri di atas Kapal KM. CIREMAI untuk mencari keberadaan orang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa pada Saksi dan Saksi Suwanto beserta Tim BNNP-PB melakukan pemeriksaan di Dek 5 (lima) Bagian Belakang Kapal KM. CIREMAI, Saksi dan Saksi Suwanto melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah di kantong oleh BNN Papua Barat yang sedang berada di Luar kapal dek 5 (lima) bagian tangga-tangga turun kapal, kemudian Saksi dan Tim BNNP-PB mengikuti Terdakwa ke tempat tidur di bagian dek 5 (lima)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, kemudian Saksi dan Tim BNNP-PB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa dan dari hasil pengeledahan terhadap barang tersebut Saksi menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Kota Sorong, kemudian Terdakwa dan barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNN Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah sejak tahun 2019 bertugas di BNNP-PB dan sudah sering melihat narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan di dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel milik Terdakwa identik atau sama dengan ciri-ciri ganja;
- Bahwa barang bukti ganja yang ditemukan dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel pada saat dilakukan pengeledahan berada di dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti ganja yang Saksi temukan dalam tas Koper Warna Hitam dan sebuah tas ransel milik Terdakwa, beratnya Saksi perkirakan sekitar kurang lebih 8 (delapan) kg beserta tas Koper milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli **ZETH PAKIDING**, Rembon, 32 Tahun/ 25 Mei 1989, Laki-laki, Indonesia, Jl. Bali No. 73 RT. 002/ RW. 002, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Kristen Protestan, Pegawai PT. Pegadaian (persero) Cabang Manokwari (Analisis Pada PT. Pegadaian), dibawah sumpah sesuai ajaran agama Kristen Protestan dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PT. Pegadaian (persero) Cabang Manokwari dalam hal ini sebagai Analisis Pada PT. Pegadaian Cabang Manokwari;
- Bahwa menimbang barang di Pegadaian bukanlah merupakan tugas utama ahli sebagai analisis, tetapi semua pegawai di PT. Pegadaian bisa melakukan penimbangan, karena hal tersebut merupakan pekerjaan umum di PT. Pegadaian (Persero);
- Bahwa ahli sering melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis ganja atas permintaan yang mengirim permohonan penimbangan barang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



bukti tersebut ke kantor Pegadaian, yang selanjutnya teknisnya ahli bersama pemohon dan para pemilik barang bukti melakukan penimbangan barang bukti tersebut;

- Bahwa ahli pernah menerima surat permohonan penimbangan barang bukti dari BNNP-PB dengan nomor surat B/25/III/PB.06.00/2021/BNNP-PB tanggal 8 Maret 2021 perihal permohonan penimbangan Barang Bukti narkoba sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ganja ganja;

- Bahwa ahli yang melakukan penimbangan barang bukti pada saat itu adalah ahli dan disaksikan oleh penyidik BNNP-PB dan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram;

- Bahwa ahli membenarkan bukti surat berupa Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 067/11651/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Isvani Buamona selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Kode nomor 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 448,9 (empat ratus empat puluh delapan koma sembilan) Gram;
2. Kode nomor 51 (lima puluh satu) s/d 100 (seratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 466,1 (empat ratus enam puluh enam koma satu) Gram;
3. Kode nomor 101 (seratus satu) s/d 150 (seratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 518,7 (lima ratus delapan belas koma tujuh) Gram;
4. Kode nomor 151 (seratus lima puluh satu) s/d 200 (dua ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 1.092,6 (seribu sembilan puluh dua koma enam) Gram;
5. Kode nomor 201 (dua ratus satu) s/d 250 (dua ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 811,9 (delapan ratus sebelas koma sembilan) Gram;
6. Kode nomor 251 (dua ratus lima puluh satu) s/d 300 (tiga ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 847,3 (delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kode nomor 301 (tiga ratus satu) s/d 350 (tiga ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 725,9 (tujuh ratus dua puluh lima koma sembilan) Gram;
 8. Kode nomor 351 (tiga ratus lima puluh satu) s/d 400 (empat ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (enam ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
 9. Kode nomor 401 (empat ratus satu) s/d 450 (empat ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (empat ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
 10. Kode nomor 451 (empat ratus lima puluh satu) s/d 500 (lima ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram, kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 8,3 (delapan koma tiga) gram untuk uji laboratorium;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di sidang telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 067/11651/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Isvani Buamona selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manokwari, menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 476 (empat ratus tujuh puluh enam) sachet plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat total 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kode nomor 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 448,9 (empat ratus empat puluh delapan koma sembilan) Gram;
 2. Kode nomor 51 (lima puluh satu) s/d 100 (seratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 466,1 (empat ratus enam puluh enam koma satu) Gram;
 3. Kode nomor 101 (seratus satu) s/d 150 (seratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 518,7 (lima ratus delapan belas koma tujuh) Gram;
 4. Kode nomor 151 (seratus lima puluh satu) s/d 200 (dua ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 1.092,6 (seribu sembilan puluh dua koma enam) Gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kode nomor 201 (dua ratus satu) s/d 250 (dua ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 811,9 (delapan ratus sebelas koma sembilan) Gram;
6. Kode nomor 251 (dua ratus lima puluh satu) s/d 300 (tiga ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 847,3 (delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga) Gram;
7. Kode nomor 301 (tiga ratus satu) s/d 350 (tiga ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 725,9 (tujuh ratus dua puluh lima koma sembilan) Gram;
8. Kode nomor 351 (tiga ratus lima puluh satu) s/d 400 (empat ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (enam ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
9. Kode nomor 401 (empat ratus satu) s/d 450 (empat ratus lima puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 683,6 (empat ratus delapan puluh tiga koma enam) Gram;
10. Kode nomor 451 (empat ratus lima puluh satu) s/d 500 (lima ratus) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 344 (tiga ratus empat puluh empat) Gram;
2. Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU – MKW / 21.121.11.16.05.0024.K / OBAT / 2021 tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm., Apt, selaku Plh. Koordinator Fungsi Pengujian pada Balai POM Manokwari, menerangkan bahwa barang 1 (satu) bungkus plastik berisi simplisia yang diduga Narkotika jenis ganja berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan tersebut adalah positif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabinol (CBN)) yang identik ditemukan pada tanaman ganja yang berdasarkan Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I;
3. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Mei 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa serta Penyidik BNNP-PB yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 bertempat di halaman Kantor Bupati Manokwari Jalan Drs. Essau Sesa Manokwari Provinsi Papua Barat, telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis tanaman berbentuk daun kering (CANNABIS) seberat 6.614,3 (enam ribu enam ratus empat belas koma tiga) gram dengan cara dibakar menggunakan alat kendaraan khusus Invenerator Milik BPOM Manokwari;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa hadir dalam persidangan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIT, bertempat di Pelabuhan Laut Manokwari Provinsi Papua Barat, tepatnya di atas Kapal KM. CIREMAI Deck 5 Belakang;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 dari Saudara Firdaus di Jayapura yang meminta tolong Terdakwa untuk membawakan ganja menuju ke Kota Sorong;
- Bahwa sebelum berangkat menuju ke kota Sorong, pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Terdakwa melakukan test Rapid Antigen di Rumah Sakit Abepura di Jayapura, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa menuju ke Pelabuhan Jayapura untuk membeli tiket Pelni di depan Pelabuhan Jayapura;
- Bahwa setelah mendapatkan tiket pelni, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Firdaus dan menyampaikan tiket sudah ada, selanjutnya Saudara Firdaus naik ke atas kapal untuk mencari tempat tidur dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan narkoba jenis ganja, setelah itu Saudara Firdaus menghubungi Terdakwa dan menyampaikan sudah berada di dek 5 bagian belakang, kemudian Terdakwa naik ke atas kapal KM. CIREMAI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar 19.00 WIT setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Tim BNNP-PB melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, Tim BNNP-PB menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus Ganja di dalam tas Koper Warna Hitam milik Terdakwa yang akan dibawa ke Kota Sorong;
- Bahwa berat total ganja tersebut saat di timbang pegadaian seberat 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, ganja tersebut disisihkan seberat 8,3 (delapan koma tiga) gram;
- Bahwa ganja seberat 6.614,3 (enam ribu enam ratus empat belas koma tiga) gram sudah dimusnahkan dengan cara dibakar;
- Bahwa Terdakwa menguasai ganja tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki latar belakang di dunia kesehatan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ciri-ciri ganja dan mengetahui ganja dilarang oleh undang-undang untuk digunakan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa tetap menguasai ganja tersebut di atas KM. CIREMAI untuk dibawa ke Kota Sorong, karena Terdakwa pernah dibantu juga dalam masalah keuangan oleh Saudara Firdaus, sehingga Terdakwa mau balas budi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 476 (empat ratus tujuh puluh enam) Bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;
- 2) 5 (lima) buah plastik merah;
- 3) 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
- 4) 1 (satu) buah tas belanja warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah koper warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan No. Sim Card 08535262328;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan No. Sim Card 081247960979;
- 8) 1 (satu) lembar tiket Kapal KM. Ciremai;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, di depan persidangan Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi dimana yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Ricard Aronggear Alias Icad di Jl. Butti Abepura Kelurahan Yobe, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Firdaus Alias Calo (DPO) untuk membawakan barang milik Saudara Firdaus Alias Calo berupa Narkotika jenis ganja menuju ke Sorong. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ricard Aronggear Alias Icad pada sekitar pukul 10.00 WIT menuju ke Rumah Sakit Abepura untuk melakukan test Rapid Antigen, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad menuju ke Pelabuhan Jayapura.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Jayapura, Saksi Ricard Aronggear Alias Icad membeli tiket Pelni di depan Pelabuhan Jayapura;

- Bahwa setelah mendapatkan tiket pelni, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Firdaus Alias Calo dan menyampaikan tiket sudah ada, selanjutnya Saudara Firdaus Alias Calo naik ke atas kapal untuk mencari tempat tidur dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saudara Firdaus Alias Calo menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa Saudara Firdaus Alias Calo sudah berada di dek 5 bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear alias Icad naik ke atas kapal KM. CIREMAI dan pada pukul 09.00 WIT KM. CIREMAI yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad bertolak dari Pelabuhan Jayapura;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Jayapura Provinsi Papua menuju ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir yang merupakan anggota BNNP-PB melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari, kemudian setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan Condrol Diveleri di atas Kapal KM. CIREMAI untuk mencari keberadaan orang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa pada Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pemeriksaan di Dek 5 (lima) Bagian Belakang Kapal KM. CIREMAI, Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah di kantong oleh BNN Papua Barat yang sedang berada di Luar kapal dek 5 (lima) bagian tangga-tangga turun kapal, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir mengikuti terdakwa ke tempat tidur di bagian dek 5 (lima) belakang, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ricard Aronggear alias Icad, kemudian Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Apolos Kapisa yang merupakan Buruh Pelabuhan (TKBM) dan dari hasil pengeledahan terhadap barang tersebut Saksi Suwanto dan Saksi Rizal Jawahir menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) di dalam tas Koper Warna Hitam dengan berat 6.622,6 (enam ribu enam ratus

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua koma enam) gram dan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Kota Sorong dan diedarkan di Kota Sorong, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad dan barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNN Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **menguasai** Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** berbentuk **Alternatif** yaitu **Kesatu**, melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau, **Kedua**, melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di sidang, yakni Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai ganja yang termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram maka menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya sebagai berikut :

“Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

“Pasal 111 ayat (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Add.1 Unsur "**Setiap orang**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :--

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY Alias BRIAN** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY Alias BRIAN** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Add.2 Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" yaitu bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur "melawan hukum" yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" disusun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara alternatif maka salah satu saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa pengertian “Narkotika” sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini ganja termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan melainkan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Ricard Aronggear Alias Icad di Jl. Butti Abepura Kelurahan Yobe, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Terdakwa menerima telepon dari Saudara Firdaus Alias Calo (DPO) untuk membawakan barang milik Saudara Firdaus Alias Calo berupa Narkotika jenis ganja menuju ke Sorong. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Ricard Aronggear Alias Icad pada sekitar pukul 10.00 WIT menuju ke Rumah Sakit Abepura untuk melakukan test Rapid Antigen, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad menuju ke Pelabuhan Jayapura. Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Jayapura, Saksi Ricard Aronggear Alias Icad membeli tiket Pelni di depan Pelabuhan Jayapura;
- Bahwa setelah mendapatkan tiket pelni, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Firdaus Alias Calo dan menyampaikan tiket sudah ada, selanjutnya Saudara Firdaus Alias Calo naik ke atas kapal untuk mencari tempat tidur dengan membawa 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja. Setelah itu Saudara Firdaus Alias Calo menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa Saudara Firdaus Alias Calo sudah berada di dek 5 bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear alias Icad naik ke atas kapal KM. CIREMAI

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pukul 09.00 WIT KM. CIREMAI yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad bertolak dari Pelabuhan Jayapura;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIT, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengiriman barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Jayapura Provinsi Papua menuju ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir yang merupakan anggota BNNP-PB melakukan koordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Manokwari, kemudian setelah KM. CIREMAI sandar di pelabuhan Laut Manokwari Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan Condrol Diveleri di atas Kapal KM. CIREMAI untuk mencari keberadaan orang dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa pada Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan pemeriksaan di Dek 5 (lima) Bagian Belakang Kapal KM. CIREMAI, Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sudah di kantong oleh BNN Papua Barat yang sedang berada di Luar kapal dek 5 (lima) bagian tangga-tangga turun kapal, kemudian Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir mengikuti terdakwa ke tempat tidur di bagian dek 5 (lima) belakang, kemudian Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ricard Aronggear alias Icad, kemudian Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir melakukan penggeledahan terhadap barang yang berada di depan tempat tidur Terdakwa yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Apolos Kapisa yang merupakan Buruh Pelabuhan (TKBM) dan dari hasil penggeledahan terhadap barang tersebut Saksi Suwarto dan Saksi Rizal Jawahir menemukan sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) di dalam tas Koper Warna Hitam dengan berat 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram dan berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Kota Sorong dan diedarkan di Kota Sorong, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricard Aronggear Alias Icad dan barang bukti lainnya diamankan ke kantor BNN Papua Barat guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa **menguasai** Narkotika jenis ganja (Narkotika Golongan I) tersebut, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) di dalam tas Koper Warna Hitam dengan berat 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram, dimana tanaman ganja terdaftar dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Add.3 Unsur **“Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja berupa ganja sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) bungkus yang diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) di dalam tas Koper Warna Hitam dengan berat 6.622,6 (enam ribu enam ratus dua puluh dua koma enam) gram, dimana ganja terdaftar dalam narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam



dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, yang lama dan besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana denda dijatuhkan dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ganja sebagai barang yang dilarang penggunaannya tanpa ijin dari yang berwenang, maka patut untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY Alias BRIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIH 1 Kg (SATU KILOGRAM)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONGKI HANDRIS GAYUS TEHUPEIORY Alias BRIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa sampel pengujian narkotika jenis ganja di BPOM Manokwari;
 - 5 (lima) buah plastik merah;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru;
 - 1 (satu) buah tas belanja warna hijau;
 - 1 (satu) buah koper warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan No. Sim Card 08535262328;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver dengan No. Sim Card 081247960979;
 - 1 (satu) lembar tiket Kapal KM. Ciremai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada **hari KAMIS, tanggal 26 AGUSTUS 2021**, oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H. dan Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)